

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dibidang teknologi informasi semakin banyak digunakan didalam kehidupan sehari-hari. Bidang teknologi informasi merupakan salah satu bidang terpenting pada masa ini dalam hal menjangkau perkembangan ilmu pengetahuan yang disajikan melalui berbagai media, bukan hanya melalui media cetak tetapi juga media komunikasi elektronik.

Media massa merupakan salah satu penyumbang dampak terbesar bagi masyarakat dalam hal mencari dan mengetahui informasi. Contoh hal adalah penggunaan internet yang semakin meluas dan dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat, namun penggunaan internet sebagai penyedia informasi belum dapat mengimbangi televisi sebagai sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari dan mengetahui informasi

Dengan melihat sebuah tayangan maupun berita di televisi, masyarakat bisa mendapatkan sebuah informasi yang dicari. Mulai dari berita mengenai sosial, politik, agama, budaya sampai dengan hiburan sekalipun. Dengan adanya tayangan-tayangan di televisi masyarakat juga dapat lebih waspada terhadap sebuah ancaman kejahatan.

Sebuah tayangan di televisi tentu tidak pernah lepas dari peran seorang Insan Pers. Seperti wartawan yang berfungsi sebagai pengolah dan penyaji

sebuah berita. Wartawan adalah seorang yang melakukan tugas jurnalistik untuk disebarluaskan atau dipublikasikan didalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah dan internet. Wartawan dalam hal ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat guna melindungi masyarakat dan melayani masyarakat. Dalam hal ini, Pers membutuhkan kebebasan dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas dan masyarakat membutuhkan berbagai informasi, termasuk informasi mengenai berita kriminal.

Masyarakat sangat mengetahui saat ini semakin banyak bentuk-bentuk tindak kriminal yang dilakukan yang dapat mengancam jiwa masyarakat itu sendiri. Dengan adanya berita mengenai kriminal maka masyarakat dapat mengetahui kejahatan-kejahatan apa saja yang sedang banyak terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi kejahatan tersebut. Berita kriminal tersebut antara lain adalah Reportase Investigasi, Sergap, Sidik, Sigi dan masih banyak lagi. Tayangan-tayangan seperti itu lebih menginformasikan kepada masyarakat mengenai adanya sebuah tindak kejahatan disekitar kita, seperti adanya pembuatan daging gelonggongan, pembuatan kosmetik palsu, obat palsu, penggunaan borak atau zat berbahaya pada makanan, pembuatan telur asin palsu, adanya praktek aborsi liar dan sebagainya. Acara-acara investigasi tersebut memiliki rating tayang yang tinggi, dikarenakan masyarakat sangat penasaran ingin melihat realita kejahatan yang belum terungkap sebelumnya.

Dalam menyangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, Insan Pers menyamarkan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Pasal 4 ayat (4) UU Pers sebagai pengaturan yang *lex specialis* menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.¹ Pengertian dari hak tolak itu sendiri adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang dirahasiakannya.

Pemberitaan demikian dapat memberikan kesan bahwa Pers lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi dengan menghidangkan berita secara sensasionil sehingga melupakan kepentingan umum, yang dimana Pers juga harus mengabdikan diri. Apabila dorongan pada sensasi tersebut telah menyangkut kepentingan umum, maka persoalannya dapat menjadi serius. Permasalahan yang timbul adalah apabila penyembunyian identitas dengan cara menyamarkan identitas pelaku kejahatan yang dilakukan oleh Insan Pers dalam melakukan wawancara tidak dilanjutkan dengan pemberitahuan atau pelaporan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Dengan menyamarkan dan merahasiakan identitas pelaku kejahatan yang telah diwawancarai oleh Insan Pers, maka besar kemungkinan bahwa Insan Pers tersebut dapat merugikan kepentingan umum, karena dengan mengetahui adanya suatu kejahatan atau tindak pidana namun tidak

¹ Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 4 ayat (4)

ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yakni penyidik atau polisi, tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dengan menyamarkan identitas pelaku kejahatan, dapat dikatakan secara tidak langsung bahwa Insan Pers telah menyembunyikan identitas pelaku kejahatan, khususnya kejahatan dalam Bab VII Buku II KUHP dan hal ini bertentangan dengan Pasal 165 KUHP apabila Insan Pers tersebut tidak menindaklanjuti dengan melaporkan pelaku kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. sehingga dapat menjadi suatu Persoalan karena di satu sisi dengan adanya Undang-Undang Pers pada diri Insan Pers (wartawan) tersebut tidak terdapat kesalahan, sedangkan di sisi lain dengan berpedoman pada Pasal 165 KUHP Insan Pers tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

Simons merumuskan delik (*strafbaarfeit*) ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.² Mengenai hal dapatnya dipertanggungjawabkan, dapatnya perbuatan itu dicelakan kepada pembuat, dan perbuatan itu bersifat melawan hukum, dianggap ada dari semula pada setiap delik, kecuali ternyata sebaliknya.³ Jadi walaupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan *lex specialis*, dan terdapat kebebasan Pers, namun tetap menjadi Persoalan apabila Insan Pers mengetahui tentang adanya suatu kejahatan, khususnya

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 88

³ *Ibid*, hlm. 96

kejahatan yang terdapat dalam KUHP. Tanpa melaporkannya kepada penyidik tetapi justru menyamarkan identitas dari pelaku kejahatan tersebut lalu menyiarkannya.

Kejahatan yang dilakukan oleh Pers atau disebut juga delik Pers adalah tindak pidana yang bersangkutan paut dengan pekerjaan pers.⁴ Istilah delik Pers sendiri sebenarnya hanya istilah atau pengertian umum dan bukan terminologi hukum. Pada pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak akan ditemui ketentuan umum yang dapat digunakan mengaktualisasikan suatu perbuatan pidana sebagai delik pers, termasuk delik khusus bagi insan pers.⁵

Istilah delik Pers sendiri sebenarnya bukan merupakan hukum, melainkan hanya sebutan umum di kalangan masyarakat, khususnya praktisi dan pengamat hukum, untuk melakukan panamaan pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan Pers. Delik Pers sendiri bukanlah suatu delik yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari delik-delik khusus yang berlaku umum. Tindak pidana itu disebut sebagai delik Pers karena yang sering melakukan pelanggaran atas delik itu adalah Pers.⁶

Sebagai contoh adalah pemberitaan mengenai pembuatan kosmetik palsu yang mengandung banyak zat merkuri. Dalam pemberitaan tersebut ditayangkan hasil wawancara dengan pelaku kejahatan, cara pembuatan kosmetik palsu yang dipraktekkan oleh pelaku kejahatan, serta efek samping

⁴ Tinjauan Pustaka tentang Menyamarkan Identitas Pelaku Kejahatan Oleh Pers, (On-Line), tersedia di <http://elib.unikom.ac.id> (5 Desember 2011)

⁵ Delik-Delik Pers Didalam KUHP, (On-Line), tersedia di <http://www.djpp.info> (11 November 2011)

⁶ *Ibid*

menggunakan kosmetik palsu. Hasil wawancara dengan pelaku kejahatan ditayangkan dengan cara menyamarkan nama, wajah, dan suara dari si pelaku kejahatan. Penyamaran identitas pelaku kejahatan ini didasarkan pada hak tolak sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers. Efek samping menggunakan kosmetik palsu ini adalah kulit memerah, timbul bercak-bercak atau flek-flek hitam khususnya di wajah. Mengedarkan atau menjual kosmetik palsu adalah kejahatan yang melanggar Pasal 204 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Oleh karena kejahatan yang diberitakan tersebut termasuk dalam Bab VII KUHP, yakni kejahatan yang membahayakan nyawa orang, maka berdasarkan Pasal 165 KUHP Insan Pers sebagai warga negara yang baik seharusnya menindaklanjuti pemberitaan tersebut dengan melaporkan si pelaku kejahatan yang membuat dan mengedarkan kosmetik palsu tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Tindakan Insan Pers yang demikian bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang berisi tentang kewajiban bagi setiap warga negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, sehingga dapat menjadi suatu Persoalan karena di satu sisi dengan adanya Undang-Undang Pers pada diri Insan Pers (wartawan) tersebut tidak terdapat kesalahan, sedangkan di sisi

lain dengan berpedoman pada Pasal 165 KUHP Insan Pers tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, berdasar hal-hal sebagaimana yang dijelaskan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAKAN MENYAMARKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN OLEH PERS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (TELEVISI)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan oleh penulis tersebut diatas, maka selanjutnya dapat timbul beberapa permasalahan. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah narasumber yang menjadi pelaku kejahatan dalam liputan investigasi tersebut dapat dilaporkan kepada yang berwajib (pejabat kehakiman atau kepolisian)?
2. Apakah Insan Pers (wartawan) yang melakukan peliputan investigasi tersebut apabila tidak melaporkan kepada yang berwajib dapat dikenakan hukuman?
3. Apa tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian pasca penayangan acara liputan investigasi tersebut dan apa saja kendala-kendala yang ditemukan atau yang dihadapi?
4. Apakah penayangan liputan investigasi tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pemberitahuan/laporan kepada pihak yang berwajib?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui apakah narasumber yang menjadi pelaku kejahatan dapat dilaporkan kepada yang berwajib.
2. Untuk mengetahui apakah Insan Pers (wartawan) yang melakukan liputan investigasi tersebut apabila tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dapat dikenakan hukuman.
3. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian pasca penayangan liputan investigasi, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi.
4. Untuk mengetahui apakah tayangan liputan investigasi dapat dianggap sebagai pemberitahuan bahwa adanya kejahatan/tindak pidana.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum;
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, dalam bidang hukum jurnalistik terutama penerapan hukum pidana terhadap Insan Pers yang ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

2. Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan Insan Pers.
- b. Sebagai suatu bahan referensi bagi peneliti dan rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut dalam kaitannya dengan hukum jurnalistik serta permasalahan Pers yang ditinjau dengan KUHP dan Undang-Undang Pers.

E. Definisi Oprasional

1. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya , untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan.⁷
2. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
3. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan.⁸
4. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.⁹
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, LN.No.52 TLN.3887 pasal 1 angka

⁸ *Ibid.* Pasal 1 angka 14

⁹ *Kode Etik Pers.* Pasal 7

memiliki dan menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁰

6. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.¹¹
7. Liputan Investigasi adalah sebuah metode peliputan untuk menyibak kebenaran kasus atau peristiwa.¹²

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut :

1) Metode Normatif (Library Research)

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang undangan, internet, website, majalah serta hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.

2) Metode Empiris (Field Research)

¹⁰ *Ibid.* Pasal 1 angka 1

¹¹ *Ibid.* Pasal 1 angka 4

¹² *Jurnalisme Investigatif*, (On-Line), tersedia di www.legalminded.com (13 November 2011)

Suatu cara pengumpulan data dengan jalan melakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain :

A. Lokasi Penelitian

1. Dewan Pers
2. Gedung TRANS TV
3. Gedung MNC TV

B. Responden

1. Ketua Dewan Pers
2. Poduser Eksekutif Program Kriminal
3. Reporter / Wartawan
4. Polisi

2. Sifat Penelitian

Dikarenakan tujuan dari penulisan skripsi ini hanya untuk memberikan gambaran atau penjelasan. Maka dari sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi dalam study kasus tersebut diatas.¹³

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. sehingga tidak memerlukan data-data primer, dimana data primer adalah data yang

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta : UI Press, 1984), hal.10.

diambil dari masyarakat dengan wawancara, kuisioner dan observasi. Dimana dalam hal ini penulis tidak melakukan pengumpulan data primer tersebut, melainkan hanya melakukan studi pustaka. Oleh karena itu, maka bahan-bahan pustaka merupakan sumber utama data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah, seperti ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan didalamnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan menyamakan identitas pelaku kejahatan, serta mengenai jurnalisme.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penulisan, definisi operasional, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERS DI INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, antara lain sejarah dan pengertian-pengertian, perkembangan pers di Indonesia, fungsi dan peranan pers, ruang lingkup peliputan dan liputan investigasi.

BAB III PRAKTIK MENGENAI TINDAKAN MENYAMARKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN OLEH PERS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS)

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori mengenai penerapan ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada.

**BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAKAN
MENYAMARKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN
OLEH PERS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (TELEVISI)**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai keefektifan pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.